



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 114/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di PAMEKASAN, dalam hal ini dikuasakan kepada **Drs. ABD. RASYID BIN MOH SAFAK**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Genteng Timur RT.01/RW.04, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 April 2008, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di PAMEKASAN, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 24 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1429 H nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah kepada Termohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-
 - Mut'ah sebesar Rp 500.000,-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan bahwa Termohon pada tanggal 01 April 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 24 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1429 H nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Pmk, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 03 April 2008, sedangkan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 24 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1429 H nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Pmk dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Hakim Tingkat Pertama, diperoleh fakta bahwa Termohon/Pembanding telah meninggalkan Pemohon/Terbanding dan telah berpisah rumah selama satu tahun yang penyebabnya adalah karena sering terjadi pertengkaran sebab Termohon/Pembanding tidak mau melayani Pemohon/Terbanding lahir batin, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Termohon/Pembanding, keberatan ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan sebab berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 10 Maret 2008, saksi Termohon/Pembanding yaitu SAKSI 1 yang notabene ayah kandung Termohon/Pembanding sendiri justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/ Terbanding dan sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pemohon/ Terbanding tidak memiliki izin perceraian dari atasan, dalil inipun tidak beralasan dan harus dikesampingkan sebab Pemohon/ Terbanding terbukti telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Nomor : 474.2/10/441.131/2007 tanggal 16 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tangga tersebut, namun Termohon/Pembanding telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon/ Terbanding bahwa Termohon/Pembanding tidak mau melayani Pemohon/ Terbanding lahir batin dan telah berpisah rumah selama satu tahun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding terbukti telah retak dan pecah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon/Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman ALLAH dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud, sehingga jika perkawinan mereka tidak diceraikan, maka keretakan dan ketidakharmonisan akan berlanjut dan akan semakin menimbulkan kemadlorotan bagi kehidupan rumah tangganya, karena itu keberatan Termohon/Pembanding untuk diceraikan oleh Pemohon/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum : “Jika perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Tholaq min al Syariati al Islamiyati wa al qonuni halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan. Dan tentang nafkah iddah serta mut’ah, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa hakim secara ex officio sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menetapkan kewajiban nafkah dan mut’ah bagi isterinya ;

Menimbang, bahwa khusus tentang besarnya mut’ah, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa nilai nominal beban mut’ah yang dijatuhkan Pengadilan tingkat Pertama dirasa kurang mencerminkan rasa kepatutan dan kewajaran sebab rumah tangga mereka telah dibina selama 22 tahun dan selama itu Termohon/Pembanding selaku isteri telah melayani Pemohon/Terbanding dalam mengarungi bahtera rumah tangganya ;

Menimbang, tentang bentuk atau besarnya mut’ah, Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut’ah itu harus ma’ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan pada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan faktor-faktor tersebut, juga pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar dapat menghibur isteri dan mengurangi kepedihan hatinya sejalan dengan pendapat DR Wahbah Al Ishaily dalam Kitab Fiqhu Al Islamy wa-Adilatuhu Juz VII yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas jika Pemohon/Terbanding dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c dibebani kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Pemohon/Terbanding harus dihukum membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yakni apabila Pemohon/Terbanding terpaksa melakukan perceraian, maka dalam dictum putusannya agar tercantum kewajiban Pemohon/Terbanding memberikan bagian gajinya kepada Termohon/Pembanding sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pencatuman kata-kata dimaksud bukanlah merupakan hukum materil yang harus diterapkan di peradilan melainkan merupakan aturan administrasi kepegawaian, sehingga karenanya tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 106 K/AG/1997 ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama perlu pula memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'iy yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 24 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1429 H nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Pmk, dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. nafkah iddah = Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 3.2. mut'ah = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **29 Mei 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Ula 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum,** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAH ANGGRAENI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Meterai ----- Rp. 6.000,

Oleh

(enam ribu rupiah)

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.